



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

PANIN PREMIER PROTECTION

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life
Nama Product	: Panin Premier Protection
Penjelasan Produk	: Panin Premier Protection adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi atau Unit Link yang memberikan manfaat perlindungan jiwa hingga Tertanggung berusia 99 tahun serta memberikan manfaat <i>5 in 1</i> , dimana Pemegang Polis dapat mengatur program perlindungan jiwa untuk 5 anggota keluarga dalam 1 Polis, dan juga terdapat pilihan Paket yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Pemegang Polis.
Tipe Produk	: PAYDI atau Unit Link
Mata Uang	: Rupiah

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis	: Minimal: 18 tahun Maksimum: 75 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: Minimal: 1 bulan Maksimum: 70 tahun
Uang Pertanggungan	: Minimal: 5x Premi Asuransi Berkala tahunan Maksimum: sesuai tabel Uang Pertanggungan
Masa Pertanggungan	: Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Premi Asuransi Berkala	: Minimal: Rp2.000.000 per tahun
Premi Top Up Berkala	: Minimal: Rp1.000.000 per tahun Maksimal: 3x Premi Asuransi Berkala
Top Up Tunggal	: Minimal: Rp1.000.000 per transaksi
Proporsi Alokasi Premi Investasi	: Premi Asuransi Berkala

Tahun Polis Ke-	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi
1	0%	100%
2	40%	60%
3	85%	15%
4	85%	15%
5	85%	15%
6 dst	100%	0%

**Premi Top Up Berkala dan Top Up Tunggal**

Mata Uang	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi
Rupiah	97%	3%

Manfaat Pertanggungan**a. Manfaat Meninggal**

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka kepada Yang Ditunjuk dibayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan Tabel Manfaat Meninggal ditambah dengan Nilai Investasi dan pertanggungan berakhir.

Tabel Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka Pemegang Polis akan memperoleh Nilai Investasi (jika ada).

Manfaat Pertanggungan Tambahan yang dapat dipilih**1. Additional Life Cover**

Memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal dunia.

2. Accidental Death & Dismemberment

Memberikan manfaat Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung tambahan (jika ada) mengalami kecelakaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 100% Uang Pertanggungan bila meninggal dunia.
- Sejumlah persentase (%) Uang Pertanggungan tertentu bila mengalami Cacat Tetap baik total maupun sebagian.
- 200% Uang Pertanggungan bila meninggal dunia yang terjadi di sarana transportasi umum dan/atau kecelakaan/ kebakaran yang terjadi di fasilitas umum

3. Optima Crisis Cover Plus

- Memberikan manfaat Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) didiagnosa menderita penyakit kritis sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Optima Crisis Cover Plus.
- Kondisi penyakit kritis yang ditanggung adalah mulai dari stadium awal, menengah sampai akhir.
- Total jumlah penyakit kritis yang ditanggung adalah 76 penyakit kritis dengan total 150 kondisi penyakit kritis.
- Tersedia manfaat tambahan :
 - Penyakit Kritis Katastropik (20% Uang Pertanggungan)
 - Komplikasi Diabetes (50% Uang Pertanggungan)
 - High Profile Critical Illness (10% Uang Pertanggungan)



4. Smart Crisis Cover

- Memberikan manfaat Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) didiagnosa menderita penyakit kritis sesuai dengan ketentuan Tabel Manfaat Asuransi Tambah Penyakit Kritis Smart Crisis Cover.
- Kondisi penyakit kritis yang ditanggung adalah mulai dari stadium awal, menengah sampai akhir.
- Total jumlah penyakit kritis yang ditanggung adalah 39 penyakit kritis dengan total 68 kondisi penyakit kritis.
- Manfaat Uang Pertanggungan ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

5. Smart Crisis Cover Plus

- Memberikan manfaat Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) didiagnosa menderita penyakit kritis sesuai dengan ketentuan Tabel Manfaat Asuransi Tambah Penyakit Kritis Smart Crisis Cover Plus.
- Kondisi penyakit kritis yang ditanggung adalah mulai dari stadium awal, menengah sampai akhir.
- Total jumlah penyakit kritis yang ditanggung adalah 39 penyakit kritis dengan total 68 kondisi penyakit kritis.
- Manfaat Uang Pertanggungan ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

6. Crisis Cover

- Memberikan manfaat Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) didiagnosa menderita penyakit kritis stadium akhir sesuai dengan ketentuan Tabel Manfaat Asuransi Tambah Penyakit Kritis Crisis Cover.
- Total jumlah penyakit kritis yang ditanggung adalah 39 penyakit kritis.
- Manfaat Uang Pertanggungan ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

7. Additional Crisis Cover

- Memberikan manfaat Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) didiagnosa menderita penyakit kritis stadium akhir sesuai dengan ketentuan Tabel Manfaat Asuransi Tambah Penyakit Kritis Smart Crisis Cover.
- Total jumlah penyakit kritis yang ditanggung adalah 39 penyakit kritis.
- Manfaat Uang Pertanggungan ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

8. Healthcare Platinum

- Memberikan manfaat penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit bila Tertanggung Utama dan Tambahan (jika ada) mengalami sakit maupun kecelakaan. Manfaat yang tersedia sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Healthcare Platinum.
- Manfaat Tambahan:
 - Additional Area
Memberikan manfaat tambahan perluasan area pertanggungan untuk Healthcare Platinum. Manfaat yang tersedia sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Additional Limit
 - Additional Limit
Memberikan tambahan kenaikan batasan maksimum manfaat per tahun untuk Healthcare Platinum. Manfaat yang tersedia sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Additional Limit.

9. Hospital Cash

Memberikan manfaat Santunan Tunai bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) melakukan perawatan rawat inap karena sakit maupun kecelakaan. Manfaat Santunan Tunai yang tersedia dengan jumlah unit yang diambil dan nilai 1 unit sesuai dengan yang tercantum pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Hospital Cash.

10. Hospital Cash & Surgical

Memberikan manfaat Santunan Tunai bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada)



melakukan perawatan rawat inap dan pembedahan karena sakit maupun kecelakaan. Manfaat Santunan Tunai yang tersedia dengan jumlah unit yang diambil dan nilai 1 unit sesuai dengan yang tercantum pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Hospital Cash & Surgical.

11. Waiver Of Premium

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala tahunan bila Tertanggung Utama menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu penyakit kritis dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Waiver Of Premium.

12. Waiver Of Premium Plus

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala dan Top Up Berkala tahunan bila Tertanggung Utama menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu penyakit kritis dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Waiver Of Premium.

13. Spouse Waiver

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala tahunan bila Pasangan Tertanggung Utama menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu penyakit kritis dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Waiver Of Premium.

14. Spouse Waiver Plus

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala dan Top Up tahunan bila Pasangan Tertanggung Utama menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu penyakit kritis dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Waiver Of Premium.

15. Payor Benefit

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala dan Top Up Berkala tahunan bila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu penyakit kritis dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Waiver Of Premium.

16. Terminal Illness

Memberikan manfaat 50% Uang Pertanggungan dasar, dengan maksimum Rp500.000.000 per Polis bila Tertanggung terdiagnosa menderita Terminal Illness. Manfaat Terminal Illness akan mengurangi Uang Pertanggungan dasar.

Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).*
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.*
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.*
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.*

Dalam hal-hal tersebut di atas, Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Investasi (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.

Risiko

- a. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.



b. Pemegang Polis memahami bahwa Nilai Investasi yang terdapat dalam Polis ini mengandung Risiko Investasi sebagai berikut:

1. Risiko Pasar/Risiko Pengurangan Harga Unit
Nilai Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada fluktuasi Harga Unit dan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Investasi.
2. Risiko Likuiditas.
Risiko likuiditas terjadi ketika keadaan pasar bereaksi secara ekstrim, pihak yang memiliki kepentingan dalam transaksi aset tidak dapat menemukan pembeli di pasar (pihak yang bersedia membeli aset tersebut).
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik.
Perubahan perundang-undangan dalam pasar modal dan pasar uang serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja investasi perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam bursa yang dapat mengakibatkan volatilitas Harga Unit.
4. Risiko Kredit.
Potensi kerugian yang terjadi apabila penerbit instrumen investasi tidak mampu membayar pokok dan bunga atas hutang-hutang yang dimilikinya.
5. Risiko Pembatalan.
Apabila Pemegang Polis ingin membatalkan sebelum jatuh tempo, akan diberikan manfaat penarikan Dana Investasi dalam bentuk Nilai Investasi, yang dihitung berdasarkan penarikan dana secara keseluruhan. Nilai Investasi merupakan nilai Unit dengan Harga Unit yang berlaku pada saat itu dikurangi dengan Biaya penarikan Dana Investasi (jika ada).

c. Tabel Risiko Produk Investasi



Secara keseluruhan Produk Panin Premier Protection berada pada tingkat risiko tinggi tergantung Jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Biaya

Biaya yang akan dikenakan pada produk ini:

- Biaya Akuisisi Premi Asuransi Berkala
 - a. Biaya Akuisisi Premi Berkala

Tahun Polis	Alokasi Biaya
Tahun 1	100%
Tahun 2	60%
Tahun 3	15%
Tahun 4	15%
Tahun 5	15%
Tahun 6 dst	0%

- b. Biaya Akuisisi Premi Top Up

Mata Uang	Alokasi Biaya
Rupiah	3%

- Biaya Asuransi
Besarnya Biaya Asuransi tergantung dari Uang Pertanggungan, Usia Tertanggung, jenis kelamin dan hasil seleksi risiko.



- Biaya Administrasi
Dikenakan sebesar Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)/bulan.
- Biaya Administrasi Top Up Tunggal
Dikenakan Biaya Administrasi Top Up Tunggal sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) per transaksi.
- Biaya Pengalihan Jenis Investasi (*Switching Fee*)
Biaya Pengalihan Jenis Investasi adalah 1% (satu perseratus) x jumlah dana yang dialihkan.
Bebas biaya pengalihan maksimum adalah 5 (lima) kali per tahun Polis.
- Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal Fee*)
Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi pada tahun pertama Polis Rupiah adalah sebesar 2% (dua perseratus) dari dana yang ditarik.
- Biaya Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender Fee*)
Biaya Penarikan Seluruh Nilai Investasi pada tahun pertama Polis Rupiah adalah sebesar 2% (dua perseratus) dari dana yang ditarik.
- Biaya Pengelolaan Dana Investasi (*Management Fee*).
Biaya Pengelolaan maksimal 3% (tiga perseratus) per tahun tergantung Jenis Dana Investasi yang dipilih.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru adalah nasabah yang mempunyai rekening di PT Bank Panin Tbk.
 - b. Mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - (ii) Surat Kuasa Pendenetan Rekening;
 - (iii) Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - (iv) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - d. *Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.*
2. Pembayaran premi
Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayar sisa Unit setelah dilakukan perhitungan (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - b. Polis asli; dan
 - c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung



sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.

5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - i. Klaim Manfaat Meninggal
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - c. Surat Kuasa asli;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - f. Polis asli;
 - g. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - j. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - k. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
 - l. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
 - ii. Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
 - a. Polis asli; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).

Pilihan Jenis Investasi

- a. Cash Fund (IDR)
Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen periode jangka pendek yaitu 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun melalui investasi nilai Rupiah yang seluruhnya ditempatkan pada instrumen pasar uang.
- b. Fixed Income Fund (IDR)
Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen periode menengah yang memiliki jangka waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun melalui investasi nilai Rupiah pada instrumen pendapatan tetap, minimum 80% (delapan puluh perseratus).
- c. Panin Neo Equity Fund (IDR)
Dana Investasi ini diinvestasikan pada saham-saham dengan kualitas fundamental yang baik, serta memiliki tingkat likuiditas perdagangan yang tinggi dengan minimum alokasi sebesar 80% (delapan puluh perseratus) melalui investasi nilai Rupiah.




Kinerja Investasi

Kinerja Investasi

Jenis Dana Investasi	2017	2018	2019	2020	2021
Cash Fund (IDR)	5,77%	5,25%	5,94%	6,11%	4,22%
Fixed Income Fund (IDR)	11,55%	-4,19%	8,85%	8,72%	1,47%
Panin Neo Equity Fund (IDR)*	-	-	-	-	-

*Panin Neo Equity Fund merupakan jenis investasi yang baru diluncurkan sehingga belum memiliki kinerja investasi

Grafik Kinerja Investasi



- Kinerja di atas adalah merupakan kinerja masa lalu, dan bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang.
- Manfaat pertanggungan yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Kinerja Dana Investasi tidak dijamin dan dapat meningkat atau menurun, sesuai dengan risiko dan kinerja masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Pertanggungan. Pada Polis ini, Tertanggung dibagi menjadi Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan.
- **Tertanggung Utama** adalah Tertanggung yang dipertanggungkan di dalam Pertanggungan Dasar.
- **Tertanggung Tambahan** adalah Tertanggung yang merupakan pasangan dan/atau anak dan/atau orang tua yang sah dari Tertanggung Utama.
- **Yang Ditunjuk** adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan, terdiri dari Premi Asuransi Berkala dan Premi Top Up Berkala.
- **Premi Asuransi Berkala** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan bagian Premi yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo pembayaran dan terdiri dari komponen-komponen Biaya Asuransi, Biaya Akusisi, Biaya Administrasi, dan Dana Investasi.



- **Premi Top Up Berkala** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan bagian Premi yang dibayarkan secara berkala pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran, setelah dikurangi dengan Biaya Akuisisi, merupakan tambahan Dana Investasi.
 - **Top Up Tunggal** adalah sejumlah nilai yang besarnya bervariasi dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan Pemegang Polis, setelah dikurangi dengan Biaya Top Up dan Biaya Akuisisi, merupakan tambahan Dana Investasi.
 - **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungjawaban tetap berlaku, yaitu selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
 - **Uang Pertanggungjawaban** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggungjawab kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
 - **Manfaat Pertanggungjawaban** adalah Manfaat Pertanggungjawaban yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggungjawab kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
2. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berhak mengembalikan Polis kepada Penanggungjawab dalam jangka waktu 14 Hari Kerja sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan menerima pengembalian sebagai berikut:
 - a. Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Asuransi Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Asuransi Berkala dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada); dan
 - b. Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala; dan
 - c. Dana Investasi yang terbentuk dari Top Up Tunggal (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Top Up Tunggal; dan
 - d. Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
 3. Selama Masa Pertanggungjawaban, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat meningkatkan Nilai Investasi dengan cara melakukan Top Up Tunggal, dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggungjawab dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Penambahan Nilai Investasi akan dibebankan Biaya Top Up yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggungjawab.
 4. Selama Masa Pertanggungjawaban, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat mengalihkan jenis investasi ke jenis dana investasi lain (*Switching*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggungjawab dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Pengalihan jenis dana investasi (*Switching*) akan dibebankan Biaya Pengalihan yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggungjawab.
 5. Selama Masa Pertanggungjawaban, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggungjawab dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*) akan dibebankan Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggungjawab.
 6. Selama Masa Pertanggungjawaban, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat melakukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggungjawab dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Selanjutnya, Polis menjadi batal dan pertanggungjawaban berakhir terhitung sejak tanggal disetujuinya Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) Polis tersebut. Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) akan dibebankan Biaya Penarikan Seluruh Nilai Investasi yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggungjawab.
 7. Tanggal Mulai Pertanggungjawaban akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang



Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.

8. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
11. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. Sejak Polis diterbitkan, Premi yang telah dibayarkan akan langsung dialokasikan ke dalam jenis investasi sesuai pilihan Pemegang Polis pada SPAJ dan Anda telah memahami segala risiko terkait dengan alokasi jenis investasi tersebut.
2. Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Panin Premier Protection**, termasuk Pertanggung Tambahan dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen ini sampai dengan 30 hari kalender sejak tanggal cetak dokumen ini.
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
6. *Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang direferensikan PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) kepada nasabah Panin Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Panin Bank sehingga Panin Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.*
7. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.